



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pangangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pangangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan tertentu dilingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Progam, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.
 3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- 2) Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - b. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman dan Holtikultura;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - d. Bidang Perkebunan dan Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - 2) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Pasal 3

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. Penyusunan program penyuluhan;
- f. Penataan prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
- h. Pengawasan peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. Pembinaan produksi dibidang Pertanian dan Perikanan;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan ikan;
- k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pemberian rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
- o. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Menyusun program penyuluhan;
- c. Mengawasi mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
- d. Menyelenggarakan penyuluhan; dan
- e. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. Penyusunan programa penyuluhan;
 - f. Penataan prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan dan hijauan pakan ternak;
 - h. Pengawasan peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Pembinaan produksi dibidang Pertanian dan Perikanan;
 - j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan ikan;
 - k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
 - m. Penyelenggaraan penyuluhan;
 - n. Pemberian rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
 - o. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - p. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

- b. Merumuskan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Merumuskan, menyusun rencana dan Program Kerja Dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintah daerah;
- e. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- g. Membina peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- h. Merumuskan penyusunan programa penyuluhan;
- i. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membina dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan di lingkup Dinas;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan penghapusan barang di lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. Menyelenggarakan perencanaan dan program Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- p. Menata prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- q. Mengawasi peredaran sarana Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. Membina pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan;
- s. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis pertanian dan perikanan;
- t. Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- u. Menyelenggarakan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- v. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dan Pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan Asset;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pengkoordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - b. Mengelola administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan Asset;
 - c. Menata organisasi dan tata laksana;
 - d. Mendistribusikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kerasipan, Naskah Dinas yang masuk dan keluar;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengelola dan menyajikan data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian Dinas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - h. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-Undangan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kegiatan rutin;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian tugas :
- a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
 - b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. Melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. Melakukan administrasi keuangan;
 - f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidaklanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
 - l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta informasi teknologi dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan informasi teknologi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi Teknologi mempunyai Uraian tugas :
- a. Menyusun konsep rencana kerja (Renja), rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), restrukturisasi program dan kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), usulan revisi RKA, DPA, DIPA, dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
 - b. Memantau pelaksanaan DPA dan DIPA;
 - c. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan;
 - d. Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - g. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP;
 - h. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - i. Pengelolaan dan penyajian data statistik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - j. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;
 - k. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
 - l. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
 - m. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan teknologi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Mengkoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Mengkoordinasikan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Provinsi;
 - g. Mengkoordinasikan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Panganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Paragraf 1
SEKSI KETERSEDIAAN
DAN KERAWANAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi .
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian pada seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan pengkajian infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, analisis, kajian dan pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis;
 - e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, pelaporan dan mendokumentasi kegiatan;
 - f. Menyiapkan data dan informasi dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - g. Menyiapkan data informasi dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - h. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi program analisis ketersediaan pangan;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - j. Melakukan penyiapan bahan intervensi dan investigasi daerah rawan pangan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan informasi kerawanan pangan;
 - l. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - m. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya; dan

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
SEKSI PANGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi Panganekaragaman konsumsi dan keamanan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian di seksi Panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan seksi Panganekaragaman konsumsi dan keamanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis, kajian dan koordinasi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal dan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan Panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - h. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
 - i. Melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- k. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- l. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Distribusi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Distribusi Cadangan Pangan;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian di Seksi Distribusi Cadangan Pangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyusunan program kegiatan seksi distribusi dan cadangan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- i. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- j. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - c. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Menyusun program dan anggaran kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - c. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian dan perikanan;
 - d. Penyediaan data potensi lahan dan irigasi;
 - e. Menyediakan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin;
 - f. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - g. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;

- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian membawahi :

- 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
- 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- 3. Seksi Penyuluhan.

Paragraf 1

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI

Pasal 19

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di Bidang Pengembangan Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Lahan dan Irigasi; dan
 - d. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bidang Lahan dan Irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di Bidang Pengembangan Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usahatani, Embung, Perpipaan Tani, jaringan irigasi tersier dan lain-lain;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Pasal 20

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di Bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
SEKSI PENYULUHAN

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Penyuluhan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;
 - h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
 - k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan;
 - l. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan);
 - m. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;

- n. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- o. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 22

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Mengawasi peredaran, dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Memberikan bimbingan alsintan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. Memberikan rekomendasi izin usaha dan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Memantau dan mengevaluasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :

1. Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil.

Paragraf 1

SEKSI PRODUKSI TANAMAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 24

- (1) Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Produksi Tanaman dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanaman dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di Bidang Tanaman Pangan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Mengelola data statistik seksi budidaya dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- i. Mencari dan mengumpulkan teknologi baru untuk disebarluaskan ke petani;
- j. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- k. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- l. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya hortikultura; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 25

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan benih dan kelembagaan OPT;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian dan pemantauan OPT;
- j. Melakukan pengelolaan data OPT;
- k. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- l. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 26

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan kebutuhan alat Pasca Panen pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Menyelenggarakan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
BIDANG PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dibidang Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;

- b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- c. Mengawasi peredaran dan sertifikasi benih/bibit di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- d. Mengawasi peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- e. Mengelola sumber daya genetik hewan;
- f. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- g. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang Perkebunan dan Peternakan;
- h. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- i. Menanggulangi gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- j. Memberi bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- k. Memberi rekomendasi izin usaha dan teknis di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- l. Mengendalikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Memantau dan menevaluasi Bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Perkebunan dan Peternakan, membawahkan:

- 1. Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
- 2. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
- 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 1

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Pasal 29

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi perkebunan dan peternakan serta pakan ternak;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Produksi Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi dan Produksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi perkebunan dan peternakan serta pakan ternak;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan peternakan;
 - d. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan dan peternakan;
 - e. Menyelenggarakan program pengembangan dan peningkatan produksi ternak ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
 - f. Menyelenggarakan identifikasi, potensi, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk penyebaran dan pembangunan perkebunan dan peternakan;
 - g. Menyelenggarakan bimbingan teknis reproduksi, pengawasan penyebaran, pengembangan serta redistribusi perkebunan dan peternakan;
 - h. Menyelenggarakan pelaksanaan inseminasi buatan, pemantauan dan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - i. Menyelenggarakan pengembangan, penyimpanan, pengawetan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SEKSI PERBENIHAN PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Pasal 30

- (1) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di Bidang Perkebunan dan Peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Perbenihan, Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Melakukan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman perkebunan dan bibit ternak;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. Melakukan fasilitasi dan pendampingan sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan;
 - e. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul perkebunan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan benih perkebunan yang beredar ;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian dan pencegahan hama perkebunan dan Penyakit Hewan Menular Strategis ;
 - h. Melakukan bimbingan teknis operasional pengamatan perbenihan, perlindungan perkebunan dan peternakan ;
 - i. Melakukan pengelolaan data hama perkebunan dan penyakit hewan menular strategis /epidemiologi penyakit hewan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
 - l. Melakukan fasilitasi kelembagaan dan unit pelayanan kesehatan hewan;
 - m. Melakukan penyiapan bimbingan, pendataan, dan pemeriksaan kesehatan Hewan Qurban;
 - n. Melakukan pengawasan peredaran, penerapan mutu obat hewan; dan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha distributor obat hewan;

- o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan, Perlindungan Perkebunan dan Peternakan; dan
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Pasal 31

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan dan peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
 - d. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan rekomendasi izin usaha perkebunan dan peternakan
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
 - f. Melakukan pelayanan, pengawasan dan penyebarluasan informasi pasar/harga produk perkebunan dan peternakan;
 - g. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perkebunan dan peternakan;
 - h. Melakukan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - i. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

- j. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- l. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan BIDANG PERIKANAN

Pasal 32

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di Bidang Perikanan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran kegiatan Bidang Perikanan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan;
 - d. Pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih perikanan;
 - c. Mengawasi peredaran dan sertifikasi benih perikanan;
 - d. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi perikanan;
 - e. Mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit ikan;
 - f. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. Memberikan rekomendasi ijin usaha dan teknis di bidang perikanan;
 - h. Memantau dan evaluasi di Bidang Perikanan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Bidang Perikanan, membawahi :

1. Seksi Produksi Perikanan;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan.

Paragraf 1

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN

Pasal 34

- (1) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang perikanan..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi perikanan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Produksi Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang perikanan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perikanan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok perikanan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi ijin usaha dan teknis di bidang perikanan;
 - g. Menghimpun, menyusun dan mengolah data statistik perikanan tangkap dan budidaya;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perikanan; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN IKAN

Pasal 35

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan ikan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian dibidang Perbenihan dan Perlindungan Ikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan ikan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih/bibit ikan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit ikan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih ikan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih ikan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan hama dan penyakit ikan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan hama dan penyakit ikan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - l. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perikanan;

- m. Menyiapkan bahan rencana tebar benih dan produksi perikanan;
- n. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan penyaluran bantuan untuk kelompok perikanan;
- o. Melakukan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya;
- p. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perikanan; dan
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pasal 36

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan rencana kegiatan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perikanan;
 - d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil perikanan;
 - e. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. Melakukan fasilitasi promosi produk perikanan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j. Menghimpun, menyusun dan mengolah data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- d. Jumlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan teknis penunjang lainnya di Kecamatan.

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dibidang Pertanian dan Perikanan di Kecamatan;
- b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pertanian, Pangan dan Perikanan di Kecamatan;
- d. Menyediakan data dan informasi Pertanian dan Perikanan;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program Pertanian dan Perikanan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta pemegang jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 340) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturang Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 September 2017

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 370 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 25 Tahun 2017

TANGGAL : 14 September 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

SEKARTYAS